

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

NOMOR : 97 /BAWASLU-PROV.SU-27/Set/HK.01.01/03/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PRAMUBAKTI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Pramubakti di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
7. Surat Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0012/Bawaslu-Prov.SU/Set/KP.01.00/02/2020 tanggal 25 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi PPNPNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
8. Surat Perjanjian Kerja tertanggal 30 Maret 2020

MEMUTUSKAN :

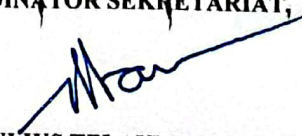
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PRAMUBAKTI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020;**
- PERTAMA** : Mengangkat **NOVERMAN KENANGA ZEBUA** sebagai Tenaga Pramubakti di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dengan status kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), dan kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium sebagaimana ditentukan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Tenaga Pramubakti di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 30 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**


MARTONLIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19720511 201001 1 007